



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, XXXXXX, beralamat XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martua Henry Siallagan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Martua Henry Siallagan, S.H., & Rekan" beralamat di Jl. Raya Sianting-anting Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Register Nomor : 387/SK/2023/PN Blg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara sah berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 1.872/MK.I/K/2019, Pemberkatan yang dilakukan oleh Pdt. Lea Febri Br. Tarigan S. Th di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) pada tanggal 02 Mei 2019, setelah pemberkatan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian acara pesta perkawinan adat istiadat Karo di rumah orangtua Penggugat di Desa Talu Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg



2. Bahwa selanjutnya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, No. XXXXX SUAMI dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, No. XXXX ISTRI pada tanggal 19 Juni 2019 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas nama Lemen Manurung, S.Pd;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sekitar 1 (satu) bulan kurang lebih lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, kemudian Penggugat dengan Tergugat yang awalnya hidup rukun, tentram dan damai karena keduanya saling mengasihi, menyayangi mencintai serta saling menghormati sebagaimana layaknya suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia;

4. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah berlangsung sekitar 4 Tahun hingga sekarang belum juga dikarunia anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun setelah berlangsung kurang lebih selama 1 Tahun dan sekitar bulan Maret Tahun 2021, ketentraman rumah tangga penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

➤ Sejak awal Tahun 2020 tergugat telah sering meninggalkan penggugat pulang kampung ke rumah orangtuanya tanpa adanya alasan yang jelas, selanjutnya Desember Tahun 2021 setelah 1 tahun kurang lebih meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2020 kemudian Tergugat dan orangtuanya berserta keluarganya datang menemui Penggugat memohon agar mau menerima kembali sebagai suami Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah justru Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) Tahun lebih berturut-turut hingga sekarang tanpa izin dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya Tergugat;

➤ Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat lebih kurang dari 2 (dua) Tahun karena Tergugat tidak bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, sehingga Tergugat tidak mampu menjalankan



kewajibannya sebagai seorang suami serta tidak dapat memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat oleh karena itu Peggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

➤ Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup ruku lagi di dalam rumah tangga.

➤ Setelah Penggugat menyelidiki dan mendapat informasi sekitar bulan Desember Tahun 2022, bahwa Tergugat ternyata sudah melakukan perselingkuhan mempunyai pasangan kekasih baru yaitu wanita lain selain dari Penggugat layaknya sebagai sepasang kekasih atau sebagai suami istri, beberapa foto-foto mesra Tergugat dengan perempuan lain bernama Rahel Siregar serta beberapa status akun media sosial di Instagram dengan nama akun media sosial bernama Rahel Siregar05 yang memperlihatkan seorang pasangan kekasih;

6. Bahwa perselisihan, pertengkaran, cek-cok itu berlanjut terus-menerus sehingga pada akhirnya sejak Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Desa Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara bekerja sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri, dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya selama itu juga Tergugat tidak pernah lagi menelpon Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga baik dari serikat marga sudah berusaha dan berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan juga antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan Tergugat telah mempunyai perempuan lain bernama Rahel Br. Siregar keduanya layaknya sepasang kekasih atau sebagai suami istri, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum diceraikan secara sah hukum, sehingga tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga sehingga rumah tangga pengugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Balige agar dinyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus



karena Perceraian dan sekaligus memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi keributan, perselisihan, pertengkaran, perselingkuhan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena sikap dan tindakan dari Tergugat, sehingga yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat;

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tunduk pada aturan Perkawinan dan Perceraian seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa Penggugat telah menjalankan prosedur sebagaimana aturan Perkawinan dan Perceraian seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa oleh karena Gugatan ini atas perlakuan Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima Gugatan ini dan selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian memanggil para pihak untuk hadir kepersidangan yang telah ditentukan, serta pada akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan penggugat;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
3. Memutus perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige, untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Samosir untuk dicatatkan dalam daftar yang khusus untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 1 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 21 Agustus 2023, relaas panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2023 untuk persidangan tanggal 4 September 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 4 September 2023 untuk persidangan tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 25 September 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* terhadap permohonan pencabutan gugatan sepanjang pemeriksaan belum berlangsung, atau sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka hak untuk mencabut gugatan diberikan sepenuhnya kepada Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab-jawab, yang mana Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara perdata gugatan dengan Nomor Register

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara 83/Pdt.G/2023/PN Blg dinyatakan selesai, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering* dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, dalam register perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg tanggal 31 Juli 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.G/2023/PN Blg



Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran PNBP		
4.....P	:	Rp100.000,00;
emberkasan/ATK.....		
5.....P	:	Rp58.500,00;
anggilan.....		
6.....P	:	
NBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
Pertama.....		
7. PNBP Surat Permohonan	:	Rp10.000,00;
Pencabutan Perkara		
Jumlah	:	Rp228.500,00;
(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		